

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana dan Penegakan Hukum Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana (C.S.T. Kansil, 2007: 28).

Berkaitan dengan definisi di atas, menurut Moeljatno yang dikutip oleh Tolib Setiady (2010: 9) menerangkan bahwa *strafbaar feit* (tindak pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Tindak Pidana merupakan suatu fenomena yang setiap hari dapat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana menyebabkan timbulnya kerugian dan penderitaan yang diderita oleh korbannya. Penderitaan ini dapat berupa kerugian

materiil maupun kerugian psikis dari korban, oleh karena itu diperlukan upaya penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulani tindak pidana yang terjadi dalam tatanan hidup bermasyarakat.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku (Kartosapoetra, 1988: 43).

Bertolak dari hal di atas, menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Kartosapoetra (1988: 52) dalam menganalisis masalah hukum pidana tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yaitu komponen struktur, substansi dan kultur. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya Pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Komponen kultur tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat

pengaduan atas terjadinya kejahatan pencurian dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan, prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya (Kartosapoetra, 1988: 71).

Penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparatur negara dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan atas dasar hukum yang berlaku (Barda Nawawi Arif, 2010: 32).

Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu demikian itu akan membawa kita kepada pemahaman secara sistematis, yaitu melihat unsur-unsur penegak hukum itu sebagai sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada konsep penegakan hukum pidana. Dengan demikian, akan dapat dilihat sub-sub itu kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain.

## **B. Pengertian Keimigrasian dan Jenis-Jenis Izin Keimigrasian**

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat negara lain. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dalam pasal

1 butir 1 menjelaskan bahwa “Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia”. Berdasarkan defenisi tersebut dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu tempat baru, oleh karena itu, orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional, atau merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga, atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai seorang imigran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
  - a. Izin Singgah;
  - b. Izin Kunjungan;
  - c. Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Izin Tinggal Tetap.

### **1. Izin Singgah**

Izin singgah diberikan untuk orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia guna dapat meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Izin singgah diberikan kepada orang asing pemegang visa singgah yang telah memperoleh izin masuk dan orang asing pemegang visa singgah saat kedatangan yang telah memperoleh izin masuk (Hadi Setia Tunggal, 2010: 6).

Izin singgah diberikan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang. Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari izin singgah terlampaui orang asing belum dapat melanjutkan perjalanan karena suatu keadaan memaksa diluar kemampuannya atau keadaan darurat seperti kerusakan alat angkutm cuaca buruk, sakit dan lain sebagainya dapat diberikan batas waktu izin untuk tetap singgah oleh kepala kantor inigrasi dengan setiap kali pemberian 14 (empat belas) hari sampai paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk.

## **2. Izin Kunjungan**

Izin kunjungan diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi kepada orang asing mancanegara yang dibebaskan keharusan memiliki visa kunjungan, dan orang asing pemegang visa kunjungan. Izin kunjungan diberikan dalam rangka: Tugas pemerintahan, Usaha, Kegiatan sosial budaya, Kepariwisata (Hadi Setia Tunggal, 2010: 7).

Izin kunjungan diberikan untuk jangka waktu:

- a. Izin kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya atau usaha diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari.
- b. Izin kunjungan untuk keperluan pariwisata diberikan selama 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang.
- c. Izin kunjungan ex visa kunjungan saat kedatangan diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- d. Izin kunjungan ex bebas visa kunjungan singkat diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk dan tidak dapat diperpanjang.
- e. Izin kunjungan ex visa kunjungan diplomatik (dinas) diberikan sesuai dengan visanya.

Persyaratan untuk memperoleh izin kunjungan adalah:

- 1). Memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku minimal 6 (enam) bulan.
- 2). Memiliki *through ticket* atau return ticket yang masih berlaku.
- 3). Tidak termasuk dalam daftar pencegahan/penangkalan.
- 4). Memiliki visa kunjungan, kecuali yang dibebaskan dari keharusan memiliki visa dan telah memperoleh izin masuk.

### **3. Izin Tinggal Terbatas**

Izin tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang asing pemegang izin masuk dengan visa tinggal terbatas
- b. Anak yang lahir dan berada di wilayah Indonesia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang tua pemegang izin tinggal terbatas.
- c. Anak yang lahir dan berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu warga negara Indonesia dan ayahnya tidak memiliki izin tinggal terbatas
- d. Orang asing yang mendapat alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.

Visa tinggal terbatas diberikan kepada mereka yang bermaksud untuk: Menanamkan modal, Bekerja, Malaksanakan tugas sebagai rohaniwan, Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah, Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan atau anak sah dari seorang Warga Negara Indonesia, Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri

dan anak-anak sah di bawah umur dari Orang Asing, dan Repatriasi (Hadi Setia Tunggal, 2010: 8).

#### **4. Izin Tinggal Tetap**

Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Indonesia. Perpanjangan izin tinggal tetap diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum izin tinggal tetap berakhir. Dalam hal izin tinggal tetap berakhir sedangkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara izin tinggal tetap paling lama (90) hari terhitung sejak izin tinggal tetap berakhir (Hadi Setia Tunggal, 2010: 8).

#### **C. Keimigrasian dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Kajian dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai induk, yaitu ilmu hukum kepidanaan, ilmu hukum keperdataan, ilmu hukum kenegaraan, dan ilmu hukum internasional. Sejalan dengan perkembangan zaman, telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum administrasi negara, hukum agrarian, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum keimigrasian. Keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif ilmu hukum pidana. Sebagai contoh, kewenangan imigrasi untuk melakukan penegakan hukum pidana yakni dalam hal menangkal dan mencegah penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah Indonesia.

Lingkup keimigrasian tidak lagi hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang

asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur keimigrasian dan mekanisme pemberian izin keimigrasian.

Hukum keimigrasian dalam sistem hukum di Indonesia harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum administrasi negara umum (*algemene administratiefrecht*). Berdasarkan penjelasan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia terdapat dua asas umum yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran keimigrasian, yaitu:

1. Asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik (*general principles of good administration*) yang mencakup asas persamaan perlakuan, asas dapat dipercaya, asas kepastian hukum, asas motivasi yang benar, asas larangan melampaui wewenang, asas tidak sewenang-wenang, asas keseimbangan, dan asas keterbukaan. Oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan kewajiban hukum apratur keimigrasian atau ganti rugi apabila sudah tidak mungkin lagi dipulihkan. Setiap keputusan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan atau pembatalan, disertai ganti rugi.

2. Asas *legalitas*, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilaksanakan menurut ukuran hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan, ukuran tata cara melakukan tindakan atau membuat keputusan, sebab tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan tindakan atau keputusan yang bersangkutan batal demi hukum.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat *proyustisia* (pidana) yang diatur dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum (Penjelasan BAB VII Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian).

#### **D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Kemigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian**

Penyalahgunaan Izin Kemigrasian (*wrong feit license bureau of immigration*) (penyalahgunaan) adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan keimigrasian dengan maksud wewenang yang diberikan dan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Ketentuan mengenai penyalahgunaan Izin Kemigrasian ditegaskan dalam Pasal 50 BAB VIII Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menegaskan bahwa:

“Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).”

Berdasarkan sanksi yang terdapat dalam Pasal 50 BAB VIII Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian di atas merupakan suatu bentuk Undang-Undang yang menerapkan sanksi pidana dan sanksi denda. Menurut Leden Marpaung (2009: 108) memberikan penjelasan bahwa sanksi pidana (*imprisonment*) adalah suatu bentuk hukuman yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa pidana penjara dan kurungan. Sedangkan hukuman denda (*fine*) merupakan jumlah yang dapat dikenakan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan kejahatan yang adakalanya sebagai *alternatif* atau *kumulatif*.

Tindak pidana penyalahgunaan izin Keimigrasian berdasarkan ketentuan penjelasan BAB VIII Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian khususnya dalam hal pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian tersebut ditegaskan kepada setiap orang yang berada

di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas
- b. Pertanggungjawaban sponsor
- c. Kepemilikan paspor ganda
- d. Keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas Warga Negara Asing (WNA)
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing
- c. Penyalahgunaan izin tinggal
- d. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal
- e. Pemantauan/razia
- f. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

#### **E. Asas-Asas yang Berlaku dalam Tindak Pidana yang Terjadi Di Wilayah Hukum Negara Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar hukum umum dari seluruh peraturan perundang-undangan khusus dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia. Undang-Undang ini dijadikan landasan dalam menjerat setiap pelaku tindak pidana. Maka dari itu, untuk mengetahui mengenai hukum pidana,

ada baiknya bagi kita untuk mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dahulu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan hukumannya. Sedangkan KUHAP berisikan pedoman yang mengatur mengenai cara aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, maka asas-asas penegakan hukum dalam hukum pidana Indonesia guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana di Indonesia, secara ringkas asas-asas tersebut sebagai berikut:

#### 1. *Asas legalitas*

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

#### 2. *Asas Lex Certa* atau *Asas Bestimmtheitsgebot*

Dimaksudkan sebagai kebijakan legislasi dalam merumuskan undang-undang harus lengkap dan jelas tanpa samar-samar (*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*) agar terwujud kepastian hukum.

3. *Asas Non Retroaktif* atau *Asas Lex Temporis Delicti*

Menentukan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana tidak dapat diberlakukan surut (*retroaktif*) akan tetapi harus bersifat *prospectif*.

4. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta*

Tidak boleh menggunakan analogi di dalam menerapkan Undang-undang pidana.

5. *Asas Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta*

Bahwa untuk memidana seseorang atau badan hukum harus berdasar atas hukum tertulis (*written law*), Suatu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam Undang-undang pidana.

6. *Asas Territorial*

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Asas ini diperluas lagi bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam perahu Indonesia.

7. *Asas Personalitas* (Nasional Aktif)

Peraturan hukum Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, yang melakukan tindak pidana baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

8. *Asas Perlindungan* (Azas Nasional Pasif)

Aturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan umum negara Indonesia, baik itu dilakukan warga negara Indonesia atau bukan, yang dilakukan di luar Indonesia.

### 9. *Asas Universal*

Peraturan-peraturan Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana baik itu dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri dan juga dilakukan oleh warga negara sendiri ataupun warga negara asing.

(Otje Salman, 2010: 83).

Sehubungan dengan asas-asas dalam hukum pidana nasional di atas, pandangan hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas (kejahatan). Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Asas ini diperluas lagi bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam perahu Indonesia.

Asas-asas dan dasar-dasar pokok hukum pidana berdasarkan dan berlandaskan Pancasila. Usaha pembaharuan hukum pidana didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional serta kebutuhan masyarakat saat ini dan untuk saat yang akan datang. Atas dasar prinsip itulah, prinsip yang telah ada diteruskan atas dasar prinsip wawasan nusantara di bidang hukum dan kodifikasi atas dasar keanekaragaman masyarakat Indonesia. Pencapaian sasaran ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan hukum dan perasaan keadilan oleh masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.

Sehubungan dengan asas *territorial* maka setiap tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia maka

diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa yang dimaksud Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penarapan asas *territorial* dalam bidang keimigrasian juga diaplikasikan dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa “Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang undangan yang berlaku”. Peraturan-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Asas ini mempertegas bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia yakni Warga Negara Asing yang melakukan perbuatan pidana di dalam *district* (wilayah) dan perahu Indonesia.